

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan terhadap Kapal KMP. MUTIS yang beroperasi di Lintasan Tanjung Kalian – Tanjung Api-Api dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah perlengkapan alat keselamatan saat ini di KMP. MUTIS didapatkan bahwa antara lain jaket penolong dewasa dan sekoci belum sesuai dengan Peraturan Internasional *Safety Of Life At Sea (SOLAS) Chapter III* Tahun 1974 Amandemen 2014, karena kapasitas yang tersedia tidak mencapai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Pada kondisi eksisting, jaket penolong dewasa yang tersedia adalah 284 unit sedangkan berdasarkan aturan harusnya ada 304 unit (kurang 20 unit jaket penolong dewasa), kemudian untuk sekoci penolong (kurang 1 unit sekoci). Sedangkan jumlah pelampung penolong dan rakit penolong sudah sesuai dengan Peraturan Internasional *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* Tahun 1974 Amandemen 2014.
2. Kondisi alat keselamatan saat ini di KMP. MUTIS tidak sesuai dengan Peraturan Internasional *Safety Of Life At Sea (SOLAS) Chapter III* Tahun 1974 Amandemen 2014 seperti kondisi pada pelampung penolong masih terdapat pelampung penolong yang tidak dilengkapi dengan *self igniting light* dan setidaknya dua isyarat asap, serta kondisi pada dewi-dewi sekoci yang tidak bisa dioperasikan. Setiap perlengkapan alat keselamatan harus diterbitkan sertifikat, karena dengan adanya sertifikat kita tahu kondisi alat keselamatan tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diusulkan penulis dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap kondisi dan jumlah perlengkapan alat keselamatan pada KMP. MUTIS sebagai berikut:

1. Agar pihak yang mengelola kapal KMP. MUTIS untuk menambah sekoci, lifejacket dewasa sesuai dengan jumlah yang diatur Peraturan Internasional *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* Tahun 1974 Amandemen 2014.
2. Pihak yang mengelola kapal KMP. MUTIS perlu mengevaluasi kembali kondisi alat-alat keselamatan yang tersedia diatas kapal sehingga apabila ditemukannya alat keselamatan yang dalam kondisi rusak dan tidak lengkap untuk segera diganti atau dilengkapi, serta melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin dan berkala (perminggu/perbulan/pertahun) pada perlengkapan keselamatan yang tersedia di KMP. MUTIS supaya terpantau dalam keadaan baik dan dapat digunakan sehingga terciptanya keselamatan transportasi pengguna jasa yang aktif.